

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ortodonti (*Orthodontia*, Bld., *Orthodontic*, Ingg.), berasal dari bahasa Yunani (Greek) yaitu *Orthos* (baik, betul) dan *Dons* (gigi), adalah sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan memperbaiki atau membetulkan letak gigi yang tidak teratur atau tidak rata akibat maloklusi atau kelainan pada pertumbuhan gigi. Lebih dari itu ortodonti juga berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan bentuk wajah dan gigi geligi. Perawatannya meliputi pemasangan kawat lepasan, fungsional, cekat (behel) dan bedah ortognatik (pemotongan tulang rahang).

Dari perspektif fiqih medis, ortodonti memiliki legalitas pemasangannya ditinjau dari maksud dan tujuannya. Adapun legalitasnya dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Legalitas Hukum Ortodonti untuk Tujuan Estetika

Terkait hukum pemasangan ortodonti untuk tujuan estetis masih terdapat perbedaan pendapat diantara kalangan Ulama'. Bagi yang menganggap hukum pemasangan ortodonti ini haram adalah Ulama' yang menggunakan dasar bahwa ortodonti termasuk mengubah ciptaan Alla SWT dan dalilnyapun juga sudah jelas tentang larangan mengubah susunan gigi. Sedangkan Ulama' yang memperbolehkan adalah yang berdasar bahwa ortodonti menempati posisi kebutuhan, sedangkan

kebutuhan itu menempati posisi dharurat baik kebutuhan khusus maupun umum.

b. Legalitas Hukum Ortodonti untuk Tujuan Medis

Tujuan ortodonti dari sisi medis pada umumnya diperbolehkan oleh syariat. Hal ini berdasar pada keutamaan manusia untuk senantiasa menjaga dirinya dari bahaya penyakit. Dan penyebab kelainan pada gigi inilah yang dianggap sebagai penyakit yang harus dihilangkan karena dapat membawa madharat yang lebih besar seperti kelainan pada saat mengunyah makanan dan pernafasan. Namun penggunaannya pun sebatas pada kemampuan pasien secara fisik dan finansial berhubung biaya perawatannya yang mahal.

B. Saran-saran

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil dari berbagai macam media sumber baik cetak maupun online. Sehingga tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan atau perbedaan teori yang disampaikan. Oleh karena itu penyusun berharap jikalau nanti ditemukan kekeliruan dalam penyusunannya agar dapat disampaikan dengan baik supaya direvisi sebagaimana mestinya.

Penyusun juga berharap ada pembahasan yang lebih luas pada kajian berikutnya terkait ortodonti dalam perpektif fiqh medis. Sehingga khasanah ilmu pengetahuan diranah fiqh kontemporer dapat bertambah berhubung penelitian fiqh tentang ortodonti masih minim.